UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pemahaman Pengetahuan Umum Perpajakan wajib pajak antara wajib pajak badan dan fiskus dengan nilai t_{hitung} adalah -2.950, dengan signifikan 0.004.
2. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan umum perpajakan antara wajib pajak badan dan fiskus. dengan nilai t_{hitung} adalah -6.932, dengan signifikan sebesar 0.000.
3. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan umum perpajakan antara wajib pajak badan dan fiskus. Dengan nilai t_{hitung} adalah 16.950, dengan nilai probabilitas 0.000.
4. Terdapat Perbedaan tingkat pengetahuan perencanaan pajak Antara Wajib Pajak Badan dan Fiskus. Dengan nilai t_{hitung} adalah -6.041, dengan signifikan 0.000.
5. Terdapat Perbedaan tingkat pengetahuan penggelapan antara wajib pajak badan dan fiskus. Dengan nilai t_{hitung} adalah -8.718, dengan signifikan sebesar 0.000.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diberikan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut:

1. KPP Pratama bangkinang untuk mampu bekerja sama dengan wajib pajak dalam rangka meningkatkan pemahaman pajak wajib pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak, terutama pemahaman tentang pentingnya pajak bagi penerimaan suatu negera, serta fungsi pajak bagi pembangunan Negara. Selain sosialisasi, maka KPP Pratama Bangkinang juga bisa memberikan pelatihan kepada wajib pajak.
2. KPP Pratama Bangkinang seharusnya bisa mengarahkan setiap pegawainya (Fiskus) untuk membantu wajib pajak dalam hal penyusunan laporan keuangan, untuk bisa merencanakan pajak mereka, dan juga bisa menghindari penyelewengan dalam penyusunan laporan keuangan.
3. KPP Pratama Bangkinang bisa memberikan penyuluhan atau pelatihan kepada wajib pjaak tentang proses akuntansi pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pencatatan laporan perpajakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan, koreksi fiscal, metode/pengukuran yang diperkenakan oleh pajak, Sehingga laporan yang dihasilkan tidak menyalahi peraturan yang telah berlaku.
4. KPP Pratama Bangkinang harus mengoptimalkan setiap setiap pegawai untuk mampu mensosialisasikan hal yang boleh atau dilarang dalam perepajakan. Selain itu juga bisa dengan mengadakan pelatihan tentang upaya pengurangan dan perencanaan pajak.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. KPP Pratama Bankinang, agar mengoptimalkan peranan petugas pajak untuk mengawasi terhadap pelaporan keuangan UMKM. Selain itu KPP Pratama Bangkinang bisa melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang hal-hal yang diperbolehkan dalam penyusunan laporan keuangan, serta pentingnya kejujuran dalam membayar pajak.

UIN SUSKA RIAU